



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan/Atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah...

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening....

13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa, selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga Miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)*.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk Miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

AA Desa....

$$\text{AA Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) Pembangunan Desa.

#### Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari perseratusase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan perseratusase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian....

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari perseratusase realisasi anggaran dana desa dan perseratusase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

- Af Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Belitung
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Belitung
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Belitung
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Belitung
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Belitung

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....



BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pembindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Data Rekening Desa yang terdaftar di Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal....

## Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
3. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan peyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa; dan

2. surat....

2. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II berupa:
  1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa;
  2. peraturan Desa mengenai APB Desa;
  3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  5. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4, dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4, dan angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata perseratusase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan dan ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemerintah Kabupaten menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(8) Dokumen....

- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. Tahap....

- c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :
    1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus);
    2. penyaluran kedua 20% (dua puluh perseratus); dan
    3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh perseratus);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap....

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
    4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan, dan
  - b. tahap II berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata perseratusase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati....

- (5) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu;
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 20 % (dua puluh perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Dalam....



- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
  - b. jaringan pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

##### Pasal 19

- (1) Jaringan pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga....

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat.
  - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam....

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes oleh Camat.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran Dana Desa;

#### Pasal 24

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Menteri....

- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri tidak mengganggu kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Peraturan....

- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

#### Pasal 27

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) setelah menerima:
- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(4) Bupati....

- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan reasiasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 4 Juni 2020

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 4 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN  
ANGGARAN 2020

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Buluh Tumbang	651.999.000	-	144.096.000	423.556.000	1.219.651.000
2	Perawas	651.999.000	-	-	411.685.000	1.063.684.000
3	Dukong	651.999.000	-	-	499.021.000	1.151.020.000
4	Juru Seberang	651.999.000	-	-	421.826.000	1.073.825.000
5	Air Saga	651.999.000	-	-	778.895.000	1.430.894.000
6	Air Merbau	651.999.000	-	-	527.317.000	1.179.316.000
7	Aik Palembang Jaya	651.999.000	-	-	490.710.000	1.142.709.000
8	Aik Ketekok	651.999.000	-	-	435.744.000	1.087.743.000
9	Aik Rayak	651.999.000	-	-	574.993.000	1.226.992.000
10	Membalong	651.999.000	-	144.096.000	705.679.000	1.501.774.000
11	Perpat	651.999.000	-	-	353.899.000	1.005.898.000
12	Lassar	651.999.000	-	-	546.336.000	1.198.335.000
13	Simpang Rusa	651.999.000	-	-	330.444.000	982.443.000
14	Kembiri	651.999.000	-	-	488.456.000	1.140.455.000
15	Bantan	651.999.000	-	-	509.260.000	1.161.259.000
16	Tanjungrusa	651.999.000	-	144.096.000	412.486.000	1.208.581.000
17	Mentigi	651.999.000	-	-	402.998.000	1.054.997.000
18	Pulau Seliu	651.999.000	-	-	286.873.000	938.872.000
19	Pulau Sumedang	651.999.000	-	-	233.433.000	885.432.000
20	Gunung Riting	651.999.000	-	-	277.823.000	929.822.000
21	Padang Kandis	651.999.000	-	-	312.552.000	964.551.000
22	Selat Nasik	651.999.000	-	-	452.194.000	1.104.193.000
23	Petaling	651.999.000	-	-	310.543.000	962.542.000
24	Suak Gual	651.999.000	-	-	268.810.000	920.809.000
25	Pulau Gersik	651.999.000	-	-	452.388.000	1.104.387.000
26	Sijuk	651.999.000	-	-	467.793.000	1.119.792.000
27	Batu Itam	651.999.000	-	-	370.069.000	1.022.068.000
28	Terong	651.999.000	-	-	748.118.000	1.400.117.000
29	Air Seruk	651.999.000	-	144.096.000	617.165.000	1.413.260.000
30	Tanjung Binga	651.999.000	-	-	911.113.000	1.563.112.000
31	Air Selumar	651.999.000	-	-	474.285.000	1.126.284.000
32	Sungai Padang	651.999.000	-	-	1.066.804.000	1.718.803.000
33	Keciput	651.999.000	-	-	439.841.000	1.091.840.000
34	Pelepak Pute	651.999.000	-	-	420.655.000	1.072.654.000
35	Tanjong Tinggi	651.999.000	-	144.096.000	239.856.000	1.035.951.000
36	Badau	651.999.000	-	-	507.197.000	1.159.196.000

37. Air Batu....



37	Air Batu Buding	651.999.000	-	-	364.157.000	1.016.156.000
38	Sungai Samak	651.999.000	-	-	377.272.000	1.029.271.000
39	Kacang Butor	651.999.000	-	-	446.125.000	1.098.124.000
40	Cerucuk	651.999.000	-	-	366.365.000	1.018.364.000
41	Pegantungan	651.999.000	-	-	418.770.000	1.070.769.000
42	Ibul	651.999.000	-	-	332.409.000	984.408.000
<b>TOTAL</b>		<b>27.383.958.000</b>		<b>720.480.000</b>	<b>19.475.915.000</b>	<b>47.580.353.000</b>

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK YANG TERDAFTAR DI SPAN  
DESA SE-KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Dukong	1460904923	Tanjungpandan	Dukong	60948244305000	Desa Dukong	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33412
2	Sumsel Babel	Desa Aik Pelempang Jaya	1460909043	Tanjungpandan	Desa Aik Pelempang Jaya	00.694.933.3-305.000	Jl. Aik Pelempang Timur No. 75	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
3	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Saga	1460904198	Tanjungpandan	Desa Air Saga	00.694.804.6.305.000	Desa Air Saga	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33415
4	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Aik Rayak	1460909046	Tanjungpandan	Desa Aik Rayak	30.120.583.7-305.000	Jl. Sudirman Desa Aik Rayak	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33413
5	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Merbau	1460905477	Tanjungpandan	Air Merbau	00.694.613.1.305.000	Desa Air Merbau	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
6	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Aik Ketekok	1460909044	Tanjungpandan	Aik Ketekok	00.694.935.8-305.000	Jl. TelexDalam RT 008/003	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33411
7	Sumsel Babel	Pemerintah Buluh Tumbang	1460904894	Tanjungpandan	Buluh Tumbang	00.694.636.2.305.000	Desa Buluh Tumbang	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33413
8	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Juru Seberang	1460905072	Tanjungpandan	Juru Seberang	00.694.886.3-305.000	Desa Juru Seberang	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33417
9	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Perawas	1460903166	Tanjungpandan	Desa Perawas	00.694.585.1.305.000	Desa Perawas	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33413

10. Sumsel....

10	Sumsel Babel	Desa Pelepak Pute	1460909042	Tanjungpandan	Pelepak Pute	00.694.910.1-305.000	Desa Pelepak Pute	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
11	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Keciput	1460904015	Tanjungpandan	Desa Keciput	00.694.810.3-305.000	Desa Keciput	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
12	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tanjung Binga	1460904116	Tanjungpandan	Desa Tanjung Binga	00.694.884.8.305.000	Desa Tanjung Binga	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
13	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Seruk	1460904222	Tanjungpandan	Desa Air Seruk	00.694.839.2-305.000	Desa Air Seruk	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
14	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tanjung Tinggi	1460909058	Tanjungpandan	Desa Tanjung Tinggi	00.694.911.9-305.000	Desa Tanjung Tinggi	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
15	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Terong	1460905272	Tanjungpandan	Desa Terong	00.694.828.5.305.000	Desa Terong	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
16	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Sijuk	1460904006	Tanjungpandan	Desa Sijuk	00.694.833.5-305.000	Desa Sijuk	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
17	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Sungai Padang	1460909059	Tanjungpandan	Sungai Padang	00.694.843.4.305.000	Desa Sungai Padang	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33414
18	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Selumar	1460905295	Tanjungpandan	Air Selumar	00.694..820.2.305.000	Desa Air Selumar RT 05/03	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
19	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Batu Itam	1460905082	Tanjungpandan	Batu Itam	00.694.840.0-305.000	Desa Batu Itam	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
20	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Simpang Rusa	1460904913	Tanjungpandan	Simpang Rusa	00.694.823.6.305.000	Jl. Raya Membalung RT 02 RW 01	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
21	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Perpat	1460904883	Tanjungpandan	Desa Perpat	00.694.834.3.305.000	Desa Perpat	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
22	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Gunung Riting	1460903998	Tanjungpandan	Gunung Riting	00.694.822.8.305.000	Gunung Riting	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452

23. Sumsel....

23	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pulau Seliu	1460905079	Tanjungpandan	Pulau Seliu	00.694.798.0-305.000	Desa Pulau Seliu	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
24	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Bantan	1460903156	Tanjungpandan	Bantan	00.694.829.3-305.000	Dsn. Bantan Rt 01 RW 01	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
25	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lassar	1460903247	Tanjungpandan	Lassar	00.694.832.7-305.000	Jl. Raya Membalong	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
26	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Padang Kandis	1460908928	Tanjungpandan	Desa Padang Kandis	00.694.913.5-305.000	Jl. Teluk Gembira RT 03 RW 02	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
27	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Membalong	1460904898	Tanjungpandan	Desa Membalong	00.694.831.9-305.000	Desa Membalong	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
28	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tanjung Rusa	1460905292	Tanjungpandan	Desa Tanjung Rusa	00.694.819.4-305.000	Desa Tanjung Rusa	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
29	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mentigi	1460903284	Tanjungpandan	Desa Mentigi	00.694.818.6.305.000	Desa Mentigi	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
30	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Kembiri	1460905269	Tanjungpandan	Kembiri	00.694.821.0.305.000	Desa Kembiri	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
31	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pulau Sumedang	1460903804	Tanjungpandan	Pulau Sumedang	00.694.846.7-305.000	Desa Pulau Sumedang	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33452
32	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Ibul	1460909036	Tanjungpandan	Desa Ibul	00.694.930.9-305.000	Desa Ibul	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
33	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Sungai Samak	1460904901	Tanjungpandan	Desa Sungai Samak	00.694.620.6-305.000	Desa Sungai Samak	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
34	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pegantungan	1460904000	Tanjungpandan	Desa Pegantungan	00.694.812.9.305.000	Desa Pegantungan	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
35	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Batu Buding	1460903593	Tanjungpandan	Air Batu Buding	73.428.567.9.305.000	Desa Air Batu Buding	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451

36. Sumsel.....

36	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Kacang Butor	1460903668	Tanjungpandan	Desa Kacang Butor	00.694.874.9-305.000	Dusun Kacang Butor RT 004 RW 001	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
37	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Badau	1460903242	Tanjungpandan	Badau	00.694.850.9-305.000	Desa Badau	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
38	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Cerucuk	1460903246	Tanjungpandan	Cerucuk	00.694.811.1-305.000	Desa Cerucuk	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33451
39	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Suak Gual	1460905283	Tanjungpandan	Desa Suak Gual	00.694.680.0-305.000	Desa Suak Gual	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33481
40	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Selat Nasik	1460905230	Tanjungpandan	Selat Nasik	00.694.662.8-305.000	Selat Nasik RT 03 RW 01	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33481
41	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Petaling	1460904890	Tanjungpandan	Petaling	00.694.614.9.305.000	Desa Petaling	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33481
42	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pulau Gersik	1460903940	Tanjungpandan	Pulau Gersik	00.694.576.0-305.000	Pulau Gersik RT 005 RW 003 Dusun II Pulau Gersik	Belitung	Kep. Bangka Belitung	33481

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 IMAM FADLLI, SH  
 NIP. 197109152001121002